

PERSPEKTIF ALTERNATIF PEMBERIAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN

Oleh

M. Billy Agustio

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Ino Susanti

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Tian Terina

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 15 Januari 2021

Naskah diterbitkan : 30 Juli 2021

Abstract

The adoption of social work punishment in the criminal justice system for children in Indonesia is an urgent matter. This is inseparable from the determination to make juvenile criminal law not only action oriented but also perpetrator oriented. The problem in this writing is how is the alternative perspective of giving social work punishment for children in terms of the purpose of punishment? and what are the inhibiting factors in the provision of social work punishment for children? The research method uses a normative and empirical approach. Data collection was carried out using literature study techniques and field studies, then the research data were analyzed descriptively qualitatively.

Based on the results of the study, an alternative perspective on the provision of social labor punishment for children has the potential to be applied in Indonesia as one of the types of punishment that will come because it can be seen that it is in accordance with the objectives of punishment that have been well formulated in the RKHUP and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. Furthermore, the inhibiting factors in the provision of social work punishment for children include rules or regulations/substances in writing that do not yet exist and lack of socialization, as well as a legal culture or attitude of both the community and the police which is still low regarding legal issues.

Keywords: Alternative Perspective, Criminal Social Work, Children, Purpose of Punishment.

Abstrak

Pengadopsian pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan bagi anak di Indonesia merupakan suatu hal yang mendesak. Hal ini tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana anak yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan? dan apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak?

Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak cukup berpotensi untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah jenis pemidanaan yang akan datang karena dapat dilihat sesuai tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dengan baik di dalam RKHUP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak di antaranya aturan atau regulasi/substansi secara tertulis yang belum ada dan sosialisasi yang kurang, serta *culture* hukum atau sikap baik masyarakat maupun polisi yang masih rendah terkait masalah hukum.

Kata Kunci : Perspektif Alternatif, Pidana Kerja Sosial, Anak, Tujuan Pemidanaan

I. PENDAHULUAN

Pidana penjara termasuk salah satu jenis pidana yang kurang disukai, karena dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat negatif lainnya yang menyertai berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Sorotan dan kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu tidak hanya dikemukakan oleh para ahli secara perorangan, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui beberapa kongres internasional.

Laporan Kongres PBB ke lima tahun 1975 di Jenewa mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, antara lain dikemukakan, bahwa di banyak Negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan. Malahan, dalam perkembangan terakhir kritik-kritik tajam itu memuncak sampai ada gerakan untuk menghapuskan pidana penjara. Telah ada 2 (dua) kali konferensi internasional mengenai hal ini, yaitu *Internatioanl Conference of prison Abolition* (ICOPA). Pertama di Toronto, Canada, pada bulan Mei 1983, dan kedua di Amsterdam, Neterland, pada bulan Juni 1985.¹

Upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari kenyataan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 1997, hlm. 43.

maupun pertimbangan ekonomis. Atas pertimbangan kemanusiaan, pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai oleh karena jenis pidana ini mempunyai dampak negatif yang tidak kecil tidak saja terhadap narapidana, tetapi juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung dari narapidana tersebut. Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan terhadap narapidana antara lain:

- a. Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Perasyarakatan (*Lost of Personality*).
- b. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya (*Lost of Security*).
- c. Dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga dapat menghambat proses pembinaan (*Lost of Liberty*).
- d. Dengan menjalani pidana di dalam Lembaga Perasyarakatan, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi (*Lost of Personal Communication*).

Selama di dalam Lembaga Perasyarakatan, narapidana dapat merasa kehilangan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri (*Lost of Good and Service*).²

Sisi-sisi negatif dari pidana perampasan kemerdekaan di atas dalam kajian secara umum, apabila dikaitkan dengan pemberian pidana perampasan kemerdekaan bagi anak, tentunya dampak negatifnya akan lebih hebat pula. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat dengan SPPA) jenis-jenis pidana yang ditentukan bagi anak masih sudah mengantisipasi perkembangan pemidanaan yang lebih maju. Pasal 71 SPPA menentukan bahwa pidana pokok bagi anak berupa:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

² C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 60.

- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

- (1) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam SPPA di atas diketahui, bahwa pidana kerja sosial yaitu pelatihan kerja, sudah termasuk salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini dapat disinyalir bahwa ketentuan jenis pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana yang berlaku sudah sesuai dengan tren di bidang pemidanaan.

Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu jenis pidana yang berdasarkan kajian baik teoritis maupun praktis yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, khususnya sebagai alternatif pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Pengadopsian pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan bagi anak di Indonesia merupakan suatu hal yang mendesak. Hal ini tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana anak yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Selain itu diadopsinya pidana kerja sosial tersebut juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana anak lebih fungsional dan manusiawi, disamping sangat relevan dengan

falsafah pemidanaan yang sekarang dianut yaitu falsafah pembinaan (*treatment philosophy*). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Perspektif Alternatif Pemberian Pidana Kerja Sosial bagi Anak Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan”.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan.³

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.⁴ Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan padaidentifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm. 12

⁴ Ibid.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Alternatif Pemberian Pidana Kerja Sosial Bagi Anak Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan.

Pemberian pidana kerja sosial bagi anak di Indonesia belum diberlakukan, karena baru hanya sebatas pembahasan di dalam *Draft* Rancangan KUHP. Namun bila ditelisik kembali lebih jauh, hukuman pidana kerja sosial sudah pernah dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu pada masa penjajahan era kolonial Belanda. Pada masa tersebut, pidana kerja sosial lebih dikenal dengan nama pidana kerja paksa bagi kaum pribumi. Pada masa tersebut, sering kali penjatuhan pidana kerja paksa dilaksanakan di luar wilayah pengadilan di mana putusan dijatuhkan, sehingga pengawasannya sangatlah kurang, yang di mana kemudian hari kebijakan ini diubah oleh otoritas Belanda pada waktu itu. Tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda, dengan pertimbangan efektifitas pidana kerja paksa dan alasan keamanan dan penjeraan serta membuat takut terpidana penjara maka pemerintah Belanda mengambil kebijakan baru dengan pengkonsentrasian para terpidana kerja paksa pada pusat-pusat penampungan wilayah, yang disebut penjara-penjara pusat, sekaligus

difungsikan untuk menampung tahanan, sandera, dan lainnya, sedangkan terpidana kerja paksa di tempatkan jauh dari daerah asalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengemukakan bahwa di dalam RKUHP yang masih dalam tahap pembahasan di DPR, menjelaskan bahwa sanksi kerja sosial diatur dalam Pasal 65, di mana pidana kerja sosial menjadi bagian dari pidana pokok. Dalam Rancangan KUHP tersebut berdasarkan pada versi bulan September, pidana kerja sosial termasuk dalam kategori pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang berdasarkan Pasal 64 huruf c. Pasal 65 RKUP 2016 mengatur bahwa:

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiriatas:
- a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana kerja sosial.

Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana. Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP versi bulan September 2019,diatur lebih lanjut di dalam Pasal 85 yang berbunyi sebagai berikut: “Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukantindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima)tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulanatau pidana denda paling banyak kategori II.”

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pidana kerja sosial hanya berlaku pada tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun dan pidana denda dengan kategori yang masih bisa dikategorikan tingkat ringan yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Apabila pidana denda yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan pengadilan tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka dapat dilakukan penyitaan sesuai

dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (3). Apabila ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, maka dapat digantikan dengan menjalani pidana kerja sosial sesuai dengan ketentuan yang ada Pasal 82 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.”

Menurut Bapak Januri selaku Dosen Pidana Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai selaku Dosen Pidana Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai mengemukakan bahwa pemberian pidana kerja sosial yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa juga dilakukan dengan penuh rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan yang dimaksudkan dalam Rancangan KUHP ini adalah dengan menyesuaikan perkembangan politik hukum dan kehidupanberbangsa di Indonesia.

Pidana kerja sosial sendiri dalam perspektif hukum pidana di Indonesia tidak boleh dimasukkan ke dalam aspek komersial, karenanya pelaksanaanpidana kerja sosial adalah murni untuk mewujudkan teori keadilan restoratif, sehingga pada akhirnya pidana kerja sosial lebih bersifat sebagai sebuah pembinaan ketimbang hanya sekedar penghukuman tanpa adanya efek jera bagi terpidana. Bertolak pada konsep pidana sebagai *restorative justice* yang mana bertujuan mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang terkena pengaruh seperti korban dan pelaku, *restorative justice* juga menekankan pada Hak Asasi Manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.

Ada beberapa syarat yang diaturdalam ketentuan Rancangan KUHP yang masih perlu penjelasan. Beberapa syarat tersebut adalah persyaratan

tentang pengakuan terhadap terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan. Persyaratan ini diperlukan oleh karena pidana kerja sosial pada dasarnya harus dilakukan dengan persetujuan terpidana sendiri. Apabila terhadap tindak pidana yang telah didakwakan, terpidana tidak mau memberikan pengakuan sekalipun putusan hakim sudah dijatuhkan sulit kiranya pidana kerja sosial akan diterapkan sebab pidana kerja sosial tidak dapat dilakukan secara paksa. Sementara berkaitan dengan persyaratan usia layak kerja terpidana menurut undang-undang, dapat dikemukakan bahwa persyaratan ini sebenarnya berkaitan dengan adanya larangan melakukan pekerjaan bagi tenaga kerja anak. Dalam hal ini perlu diperhatikan berbagai perangkat hukum baik nasional.

Persyaratan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Ketentuan ini sebenarnya berkaitan dengan esensi dari tindak pidana kerja sosial itu sendiri yaitu pidana kerja sosial haruslah merupakan bentuk pembinaan bukan untuk dikomersialkan.

Ditambahkan oleh Bapak Januri selaku Dosen Pidana Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku saat ini tidak menjelaskan lebih jauh tentang pidana pelayanan masyarakat yang maknanya sama dengan pidana kerja sosial. Oleh karenanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas mengatur tentang pidana kerja sosial, sehingga tidak menimbulkan penafsiran dalam penerapannya.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa:

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Berdasarkan uraian masalah pengaturan pidana kerja sosial, baik di dalam rancangan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan sanksi pidana kerja sosial (pidana pelayanan masyarakat) dalam sistem pidanaannya dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana penjara jangka pendek dan pidana alternatif dari pidana denda yang tidak mampu dibayar.

Pelaksanaan pidana kerja sosial sendiri bisa dilakukan dengan melakukan beragam aktivitas yang bersifat produktif seperti membersihkan fasilitas umum, membantu di panti asuhan atau panti sosial. Tentunya penentuan aktivitas dan durasi pelaksanaan pidana kerja sosial ditentukan dengan pertimbangan banyak aspek seperti yang dilakukan dalam sistem KUHP di Indonesia. Konsep pidana kerja sosial tentunya bukan hal yang baru dalam dunia hukum.

Beberapa negara di dunia telah lama menerapkan sanksi pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem hukum pidana di negaranya.

Pelaksanaan sistem pidana kerja sosial menggunakan beragam pembatasan kepada terdakwa. Pembatasan pertama adalah dengan dibuatnya rentang umur kepada terdakwa. Pengenaan batas umur dilakukan bertujuan pidana kerja sosial lebih efektif dan tepat sasaran dan menyesuaikan kemampuan fisik dari terdakwa. Pembatasan kedua adalah durasi dari pidana kerja sosial. Durasi pidana kerja sosial ditentukan karena berkenaan dengantujuan dari pidana kerja sosial yang mana adalah untuk implementasi *restorative justice*, bukan semata-mata alat untuk membalas perbuatan pidananya. Terlebih pidana kerja sosial bukan merupakan sebuah kesepakatan hubungan kerja yang tujuannya bersifat komersial, namun ini lebih kepada tindakan yang bersifat kontributif untuk negara.

B. Faktor Penghambat dalam Pemberian Pidana Kerja Sosial Bagi Anak.

Faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak yaitu; *pertama*, aturan atau regulasi/substansi. Menurut Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengemukakan bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, apakah tindakan yang dilakukan penegak hukum sudah sesuai dengan substansi.

Belum adanya regulasi menjadi penghambat pemberian pidana kerja sosial bagi anak, meskipun adanya kewenangan diskresi. Anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masuk dalam ranah pidana terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana berlaku asas hukum pidana yakni asas legalitas “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Asas legalitas ini memiliki 4 makna atau hal menurut Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang *pertama*, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*

artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. *Kedua, nulla poena sine lege scripta* artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. *Ketiga, nulla poena sine lege certa* artinya tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas, dan *keempat, noela poena sine lege sticta* artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.

Berdasarkan hal tersebut pengaturan tentang anak khususnya terkait penerapan sanksi kerja sosial yang juga merupakan ranah pidana sudah semestinya diatur dalam aturan tertulis sehingga lebih memiliki kekuatan hukum. *Kedua*, kurangnya sosialisasi adalah faktor penghambat penerapansanksi kerja sosial, sosialisasi ini tidak hanya kepada masyarakat, pemerintah, pihak kepolisian bahkan semua pihak terkait dan dilakukan secara intens sehingga tercipta efektifitas sanksi kerja sosial ini khususnya para pelanggar yang terbanyak yakni dari pelajar, sosialisasi dapat dilakukan secara formal maupun informal diantaranya yang efektif adalah mendekati masyarakat melaui pendekatan-pendekatan ideologi atau potrologis dengan nongkrong bersama pemuda atau dialog dengan tokoh- tokoh masyarakat.

Komunikasi sangatlah penting dalam mempengaruhi perilaku Hukum. Menurut Januri selaku Dosen Pidana Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai selaku Dosen Pidana Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai menguraikan tentang bagaimana mempengaruhi perilaku hukum, yaitu yang pertama komunikasi hukum (*communication of the law*), bagaimanakah aturan ini dikomunikasikan, ada aturan yang sebenarnya menjadi pengetahuan umum. Sebagian besar aturan dan tentunya semua aturan yang teknis, aturan administratif yang diperinci harus disampaikan secara khusus kepada audiensnya, yang kedua adalah pengetahuan hukum (*knowledge of law*) dimana pengetahuan hukum sebagai faktor esensial perilaku hukum, seberapa banyak kemampuan seseorang memahami tentang sebuah aturan

hukum yang tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku atau budaya hukum.

Komunikasi memang vital artinya bagi dampak, tetapi komunikasi hanya merupakan prasyarat; komunikasi tidak bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa orang-orang yang menerima pesan itu bertindak. Ada dua jenis komunikasi organisasi yakni komunikasi vertikal baik komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dan komunikasi horisontal yakni komunikasi mendatar antar personil, dan komunikasi akan tersampaikan dengan baik manakala komunikatornya memenuhi syarat seperti, memiliki kredibilitas (terpercaya), objektivitas (melihat seluruh sisi masalah) dan keahlian (pakar dan memenuhi kualifikasi).

Apabila sebuah kekuasaan menghendaki suatu bentuk tindakan komunikatif, maka penguasa harus mengadopsi ideologi terbuka, dengan demikian kekuasaan yang terbangun adalah kekuasaan yang berpondasi relasi yang baik antara anggotanya menjadi kehidupan yang berkualitas, dimana kekuasaan adalah milik bersama dan bukan milik individu. Jadi agar efektifitas penerapan sanksi kerja sosial terpenuhi maka komunikasi harus lebih intens dilakukan baik secara formal maupun informal.

Ketiga, berkaitan dengan *culture* hukum, budaya hukum diibaratkan sebagai *working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya. Menurut Januri selaku Dosen Pidana Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai bahwa budaya hukum ada 2 (dua) yaitu budaya hukum internal yakni budaya hukum aparat penegak hukum dan budaya hukum eksternal yakni budaya hukum anggota masyarakat.

Secara eksternal khususnya dalam konteks pidana kerja bagi anak di Kota Bandar Lampung hal yang kurang adalah pendewasaan masyarakat, sebagai contoh secara kasat mata mereka melakukan

pelanggaran, tetapi setelah ditegur mereka masih mengeluarkan argumentasi sebagai alasan pembenar. Selain itu berkaitan dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat seperti terlihat dari kebanyakan pelanggar adalah pelajar kemudian ditahan dan orang tuanya marah-marah. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak di antaranya aturan atau regulasi/substansi secara tertulis yang belum ada dan sosialisasi yang kurang, serta *culture* hukum atau sikap baik masyarakat maupun polisi yang masih rendah terkait masalah hukum.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak cukup berpotensi untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah jenis pemidanaan yang akan datang karena dapat dilihat sesuai tujuan pemidanaan. Pidana kerja sosial sendiri muncul atas kritik terhadap pidana penjara karena efek negatifnya seperti yang sudah dikemukakan oleh para pakar hukum pidana. Kebijakan formulasi pidana kerja sosial di masa yang akan datang telah dirumuskan dengan baik di dalam RKHUP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak di antaranya belum adanya regulasi menjadi penghambat pemberian pidana kerja sosial bagi anak, meskipun adanya kewenangan diskresi, kurangnya sosialisasi, kurangnya komunikasi dan pengetahuan hukum, serta kultur hukum atau sikap baik masyarakat maupun polisi yang masih rendah terkait masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1997.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta. 1995.
- Herlina, Apong. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Buku Saku untuk Polisi*. Unicef. Jakarta. 2004.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002.
- dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.
- Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Armico. Bandung. 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press. 2006.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1997.
- Sulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung. Bandung. 2011.
- Tongat. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2001.
- , *Pidana Kerja SPasial dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Djambatan. Jakarta. 2001.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Jakarta. 2006.